

TANTANGAN DAN STRATEGI PENERAPAN KEBIJAKAN TARIF PPN 12%

Maykel Ricardo¹, Maria R.U.D. Tambunan²
^{1,2} Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
Email Corespondent: mricardositepu@gmail.com

ABSTRACT

Increasing the VAT rate is one way for the government to increase tax revenue and address the fiscal deficit. The Indonesian government in 2022 has increased the VAT rate to 11% and 12% in 2025. The increase in the VAT rate to 12% has the potential to be a factor that affects the Economy, Business, and Tax Obligations of Taxpayers. The purpose of this study is to analyze the factors that could be a challenge in implementing a 12% VAT rate and the strategies that the Indonesian government can use to overcome these challenges. The research was conducted qualitatively and data was collected through a literature review. The results show that the challenges faced by the government in implementing the 12 percent VAT rate policy may be caused by the factors of increased tax administration costs, the effect on business and economy, as well as the political system and governance of government institutions. These challenges can be overcome by gradual socialization with the public and building partners, synergizing and correlating fiscal and monetary policies, and political commitment from politicians to support the policy of increasing the VAT rate to 12% so that its implementation can run well.

Keywords: Value Added Tax, Tax Rate, policy implementation process

PENDAHULUAN

Pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Indonesia berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPNBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU PPN. Penerimaan PPN sebagian besar berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi suatu Negara dan Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya tercermin dari volume konsumsi masyarakatnya serta konsumsi masyarakat mempengaruhi penerimaan PPN. Semakin

baik pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin tinggi pula pendapatan pemerintah dari sektor PPN yang biasanya cukup besar. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2022, diketahui bahwa penerimaan pajak sebesar Rp 1.716,76 Triliun atau sebesar 115,61% dari target APBN tahun 2022. Proporsi Penerimaan PPN & PPnBM dari Rp 1.716,76 Triliun tersebut adalah Rp 687,61 Triliun atau sebesar 40,05% dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022. Dibawah ini terdapat informasi Proporsi Penerimaan PPN & PPnBM selama lima tahun terakhir (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Tabel 1. Proporsi Penerimaan PPN & PPnBM Selama Periode Tahun 2018-2022

(dalam triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	PPN & PPnBM	Presentase PPN & PPnBM terhadap Penerimaan Pajak
2018	1.313,32	537,26	40,91%
2019	1.332,66	531,56	39,88%
2020	1.072,11	450,33	42,00%
2021	1.278,65	551,90	43,16%
2022	1.716,76	687,61	40,05%

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2018-200 Audited (diolah Peneliti)

Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa Proporsi Penerimaan PPN & PPnBM selama lima tahun terakhir konsisten berkontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar kurang lebih 40 persen. Penerimaan PPN & PPnBM selama lima tahun terakhir memiliki tren naik setiap tahunnya. Terjadi penurunan penerimaan PPN & PPnBM pada tahun 2019 dan 2020 karena tingkat

konsumsi masyarakat menurun akibat pandemic covid19 yang melanda Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Besarnya porsi PPN terhadap penerimaan dalam negeri Indonesia membuat PPN & PPnBM mempunyai tempat yang penting dan hal tersebut harus terus dilakukan (dipertahankan bahkan harus ditingkatkan)

tahun demi tahun seiring dengan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui peningkatan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir maka

peneliti menyajikan data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019-2024 pada tabel 1.2 berikut ini (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023):

Tabel 2. Data dan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2019-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)
2019	5,0
2020	-2,1
2021	3,7
2022	5,3
2023	5,1
<i>Outlook</i>	
2024	5,2
RAPBN	

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2023 (diolah Peneliti)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas diketahui Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai bangkit dan terus melesat setelah pandemic covid19 salah satunya disebabkan peningkatan penerimaan PPN & PPnBM yang meningkat. Guna melanjutkan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang positif, tentu saja diperlukan upaya pemerintah untuk merangsang faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. DJP harus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan salah satu upayanya adalah meningkatkan (menaikkan) tarif PPN menjadi sebesar 12%.

Dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b UU PPN mengamanahkan bahwa tarif PPN akan naik menjadi 12% (dua belas persen) yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Padahal sejak tanggal 1 April tahun 2022 lalu pemerintah baru saja telah resmi menaikkan tarif PPN menjadi 11% (sebelas persen). Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah diberitahukan oleh Pemerintah kepada DPR RI guna dibahas serta disepakati dalam penyusunan Rancangan APBN.

Pemerintah melakukan perbandingan tarif PPN, tarif PPN Indonesia masih ada di bawah rata-rata tarif PPN negara-negara OECD, yakni 15% (Sirait et al, 2022). Pada tingkat negara di ASEAN tarif PPN Indonesia merupakan termasuk yang tertinggi kedua setelah Negara Filipina sebesar 12%, diikuti dengan Thailand dan Singapura sebesar 7%, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Malaysia sebesar 10%, Myanmar sebesar 5% dan Brunei yang tidak ada PPN. Oleh karena itu, Indonesia masih mampu menaikkan tarif PPN.

Menaikkan tarif standar PPN sering dianggap sebagai cara termudah untuk meningkatkan pendapatan pajak, terutama pada saat banyak pemerintah mencari cara untuk mengatasi defisit fiskal yang besar (Owens, 2011). Beberapa negara bahkan secara eksplisit mengaitkan kenaikan tarif PPN dengan tujuan konsolidasi fiskal. Misalnya Republik Slovakia menaikkan tarif PPN untuk sementara hingga defisit berkurang hingga di bawah 3% dan di Polandia tarif PPN akan otomatis naik jika rasio utang publik terhadap PDB meningkat di atas tingkat

tertentu.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini, Pemerintah Indonesia berharap dapat menambah potensi penerimaan negara dari PPN yang akhirnya dapat mendorong pemulihan ekonomi dan menunjang pembangunan (Sirait et al, 2022). Tarif PPN di Indonesia sebesar 10% telah bertahan mulai dari tahun 1983 hingga tahun 2022 lalu yang tarif PPNnya naik menjadi 11% dengan pertimbangan untuk menaikkan dan mendorong penerimaan negara dari pajak agar lebih baik dan mengurangi defisit anggaran. Namun kenaikan tarif PPN yang akan menjadi 12% ini tidak langsung dapat mendorong pemulihan ekonomi, naiknya tarif PPN ini berlaku di saat kenaikan harga berbagai komoditas dampak dari tekanan global.

Naiknya tarif PPN pada tahun 2022 menjadi 11% berdampak pada inflasi harga-harga komoditas (Sirait et al, 2022). Meskipun kenaikan tarif PPN hanya sebesar 1%, akan tetapi dampaknya dapat berpengaruh ke semua harga produk maupun aktivitas jasa. Naiknya tarif PPN sebesar 1% berpengaruh pada naiknya tingkat harga agregat kurang dari 1% dan responsivitas tersebut kurang dari 1% karena pengenaan PPN tidak berlaku terhadap semua pengeluaran konsumsi.

Kenaikan tarif PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat yang memiliki dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi (Sirait et al, 2022). Menurunnya daya beli masyarakat berdampak kepada konsumsi rumah tangga yang melemah, hal ini disebabkan masyarakat merasa terdapat penambahan beban pajak dari kenaikan tarif PPN yang menjadi kewajiban untuk dibayar. Kontribusi dari konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 51% sehingga terjadi penurunan daya beli dari masyarakat akibat naiknya tarif PPN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan tarif PPN berdampak pada meningkatnya biaya produksi serta konsumsi sehingga dapat berdampak melemahnya daya beli masyarakat (Sirait et al, 2022). Menurunnya daya beli masyarakat berdampak pada utilisasi serta penjualan suatu perusahaan menjadi melemah serta pada akhirnya kinerja keuangan

perusahaan berdampak negatif. Penurunan aktivitas perusahaan mengurangi penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran.

Naiknya tarif PPN dapat menurunkan daya saing Ekspor Indonesia, ekspor menurun secara agregat sebesar 1,41% (Siswanto. Dendi, 2024). Konsumsi dari rumah tangga akan menurun sebesar 0,26% berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang akan terkoreksi sebesar 0,17% akibat kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% juga berpengaruh terhadap meningkatnya impor sebesar 0,85% karena konsumsi masyarakat akan memilih kombinasi jasa dan barang yang lebih ekonomis bagi daya beli masyarakat (Siswanto. Dendi, 2024)

Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% juga berdampak terhadap penurunan upah riil sebesar 0,96% ditengah potensi kenaikan dari inflasi sebesar 0,97%

(Siswanto. Dendi, 2024). Biaya investasi juga akan meningkat sebesar 1,2% akibat kenaikan tarif PPN sebesar 12%. Bagi investor, kenaikan biaya investasi dapat menjadi beban ketika mereka menanamkan modalnya di Indonesia. (Siswanto. Dendi, 2024)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023 sejalan dengan naiknya tarif PPN menjadi 11% ditahun 2022 (Siswanto. Dendi, 2024). Tahun 2022 ekonomi RI tumbuh sebesar 5,32% akan tetapi mengalami perlambatan menjadi 5,05% pada tahun 2023 sejak berlakunya tarif PPN menjadi 11%. Konsumsi rumah tangga juga terdampak tumbuh melambat pada tahun 2022 dari 4,93% menjadi 4,82% pada tahun 2023 khususnya konsumsi pada kelompok transportasi, komunikasi, restoran dan hotel (Siswanto. Dendi, 2024).

Indikator	Kontribusi (%)
Ekspor	-1,41
Konsumsi Rumah Tangga Riil	-0,26
PDB Riil (dari sisi belanja)	-0,17
Indeks Volume Impor	0,85
Upah Riil	-0,96
Indeks Harga Konsumen	0,97
Indeks Biaya Investasi	1,25
Lapangan Kerja Agregat	-0,94
Neraca Perdagangan/PDB	0

Gambar 1. Dampak Kenaikan Tarif PPN menjadi 12% terhadap Indikator Indonesia

Sumber: Siswanto, 2024

Berdasarkan Tabel diatas diketahui indikator-indikator makro Indonesia yang terdampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12% (Siswanto. Dendi, 2024). Indikator Ekspor akan terdampak negative sebesar -1,41% terhadap nilai ekspor Indonesia, konsumsi rumah tangga riil terkoreksi -0,26%, PDB riil (dari sisi belanja) terkoreksi -0,17%, upah riil terdampak -0,96% dan lapangan kerja agregat akan menurun -0,94%. Indikator Indeks volume impor naik hingga 0,85%, Indeks harga konsumen meningkat 0,97% dan meningkatnya Indeks biaya investasi sebesar 1,25%.

Kebijakan tarif PPN 12% di Indonesia akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Pemerintah akan menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan kebijakan kenaikan tarif PPN. Mengingat permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan kebijakan pajak pertambahan nilai 12% di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menganalisis strategi yang dapat diterapkan pemerintah untuk mengatasi tantangan penerapan tarif PPN sebesar 12%.

TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak atas penjualan yang dikenakan pajak berdasarkan nilai tambah yang muncul pada jalur produksi serta distribusi (Rosdiana, 2011). PPN

diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas nilai tambah pada jasa dan barang pada setiap tahapan dalam rantai produksi dan distribusi (Ebrill et al., 2001). Nilai tambah yang dimaksud disini adalah faktor produksi yang muncul pada tiap jalur peredaran atas suatu barang seperti upah kerja, sewa dan bunga serta biaya untuk memperoleh laba. Pada tahap produksi nilai produk dan harga jual produk, Penjual menginginkan keuntungan sehingga dalam menentukan harga jual diperoleh dari harga beli ditambah keuntungan kotor (*mark up*) (Rosdiana, 2011).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak objektif yang mana titik tangkap yang utama adalah ada atau tidaknya objek (Rosdiana, 2011). Pajak objektif objeknya seperti benda, keadaan, perbuatan, peristiwa, dan lain-lain. Teknik pemungutan dalam sistem PPN di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu *Withholding Tax* dan *Self Assessment* (Rosdiana, 2011).

Withholding Tax dalam PPN, penjual sebagai pihak yang diwajibkan 3M (memungut, menyetorkan, serta melaporkan) PPN yang terutang (Rosdiana, 2011). Sistem ini berlaku apabila penyerahan objek PPN dilakukan oleh pengusaha yang berada dalam Daerah Pabean Indonesia. *Withholding Tax* ditetapkan menjadi sistem pemungutan PPN di Indonesia sesuai Pasal 3A ayat 1 UU PPN (Rosdiana, 2011).

Dalam sistem pemungutan PPN dengan *Self Assessment*, pihak konsumen memungut sendiri PPN yang terutang, menyetorkan, dan melaporkannya

(Rosdiana, 2011). Sistem ini diterapkan apabila perusahaan yang melakukan penyerahan tidak berada dalam wilayah pabean Indonesia, karena otoritas perpajakan tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pengusaha yang tidak berada dalam wilayah kekuasaan/kewenangannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Karena *on consumption* merupakan salah satu legal character PPN, sehingga yurisdiksi pemajakan yang paling sesuai adalah *destination principle*, maka tidak netral apabila konsumsi jasa atau barang yang berasal dari luar daerah pabean tidak dikenakan PPN hanya karena pengusaha yang melakukan penyerahan berada diluar daerah pabean Indonesia (Rosdiana, 2011).

Dengan demikian, konsepsi pajak objektif yang diterapkan dalam *Self Assessment* ini, yaitu terlebih dahulu menetapkan semua konsumsi jasa maupun barang yang berasal dari luar daerah pabean sebagai objek PPN (Rosdiana, 2011). Kemudian barulah ditentukan siapa yang wajib melaksanakan kewajiban PPNnya. Sistem pemungutan PPN dengan *Self Assessment* di Indonesia diatur dalam Pasal 3A ayat 3 (Orang Pribadi maupun Badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean), Pasal 4 ayat 1 huruf b (Impor BKP yang berwujud), Pasal 16A (Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN) dan Pasal 16C (PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri) UU PPN (Rosdiana, 2011).

PPN merupakan salah satu jenis dari *indirect consumption-based taxation (tax on consumption)* yang masih menjadi Sumber penerimaan pajak yang penting bagi Indonesia dan negara lain (Rosdiana, 2011). PPN tidak memperhatikan keadaan maupun kondisi dari Wajib Pajak dalam menentukan *tax liabilities*. Salah satu keuntungan dari *consumption-based taxation (tax on consumption)*, yaitu lebih efisien dalam lingkup ekonomis apabila dibandingkan dengan *income-based taxation* (Escolano, 1995).

Jadi *value added* dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pertambahan nilai (keuntungan dan upah) dan sisi selisih *output* dikurangi *input* (Rosdiana, 2011). Karena yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah nilai tambah (*value added*), maka terminologi yang tepat untuk digunakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*). Nilai tambah dapat dipandang sebagai selisih antara pendapatan perusahaan dan penjualan dengan pembeliannya selama suatu periode akuntansi (Rosdiana, 2011).

Legal Character (nature atau ciri) dari *Value Added Tax* dideskripsikan sebagai *general indirect tax on consumption* (pajak yang tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum) (Terra, 2010) (Rosdiana, 2011). PPN ditujukan pada semua *private expenditure*, maka tidak terdapat diskriminasi maupun perbedaan antara jasa dan barang karena dua-duanya merupakan pengeluaran dengan tujuan konsumsi. Berdasarkan hal tersebut diketahui yang menjadi objek PPN adalah jasa maupun barang, bukan hanya jasa saja atau barang saja, karena

pengeluaran dapat dalam bentuk barang ataupun jasa (Rosdiana & Irianto, 2022). *Legal Character* dari PPN, yaitu Bersifat *General* (Umum), *Indirect* (Tidak Langsung) dan *on consumption* (Atas Dasar Konsumsi) (Rosdiana, 2011).

Bersifat *general*, yaitu bahwa *Value Added Tax* dikenakan terhadap sejumlah besar barang serta termasuk jasa (Rosdiana, 2011). Objek PPN tidak boleh hanya jasa saja ataupun barang saja, tetapi harus dua-duanya, karena pengeluaran dapat dalam bentuk jasa ataupun barang. Karakter *general* dari PPN adalah konsumen yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih akan menanggung beban pajak yang lebih (*equal is treated equally*) serta konsumen yang mengeluarkan (menkonsumsi) sedikit akan menanggung beban pajak yang sesuai dengan kemampuannya (*the unequal in proportion unequally*) (Rosdiana, 2011).

PPN adalah Pajak Tidak Langsung yang tidak memperhatikan kondisi Wajib Pajak, namun pajak hanya akan dipungut apabila terdapat suatu perbuatan atau peristiwa seperti penyerahan barang (Rosdiana, 2011). Konsumen merupakan pihak yang menanggung beban pajak terakhir (*destinataris*), namun yang ditentukan untuk melakukan pemungut, penyeter, serta melaporkan pajak yang terutang adalah Pengusaha Kena Pajak/ PKP (*taxable person*). Penjual (dalam hal ini PKP) sebagai terminal atau kolektor untuk melakukan kewajiban pajak (Rosdiana, 2011).

Pajak pertambahan nilai adalah pungutan atas konsumsi semua jenis barang, termasuk jasa, yang dibagi menurut volume konsumsinya berdasarkan persentase tertentu, sepanjang ditambahkan pada harga barang atau jasa yang dibeli (Rosdiana, 2011). Segala konsumsi mengacu pada tindakan atau peristiwa yang berupa pembelian, penjualan, dan daur ulang. Konsumsi bukan sekedar konsumsi barang-barang konsumsi seperti pangan, melainkan pengeluaran uang untuk suatu barang, termasuk barang-barang yang diolah lebih lanjut. (Rosdiana, 2011)

Bagi Pemerintah terdapat beberapa *Fiscal Advantages* yang diperoleh pemerintah ketika menerapkan PPN, pertama karena jangkauan PPN yang luas meliputi seluruh jalur produksi dan distribusi sehingga potensi pemajakannya semakin besar (Rosdiana, 2011). Kedua, mudahnya untuk menimbulkan nilai tambah pada tiap jalur produksi dan distribusi sehingga potensi pemajakannya semakin besar. Terakhir, penggunaan Faktur Pajak, Pemerintah akan mudah untuk melakukan pengawasan kewajiban PPN Wajib Pajak serta meneliti dugaan penyalahgunaan hak pengkreditan pajak masukan (Rosdiana & Irianto, 2022).

Psychological Advantages yang diperoleh pemerintah ketika menerapkan PPN, yaitu konsumen tidak menyadari bahwa telah membayar PPN (Rosdiana & Irianto, 2022). Karena umumnya nilai PPN telah termasuk dalam harga yang dibayar oleh konsumen (harga jual), sering kali konsumen tidak menyadari bahwa telah membayar PPN. *Economic Advantages* yang diperoleh pemerintah ketika

menerapkan PPN, yaitu netral terhadap pilihan orang apakah akan melakukan *saving* terlebih dahulu atau langsung mengkonsumsi penghasilan yang didapatkannya (Rosdiana & Irianto, 2022).

Metode penghitungan PPN yang berlaku di Indonesia adalah *The Subtractive-Indirect (The Invoice or Credit)*, yaitu PPN dihitung dengan cara mengurangi selisih pajak yang telah dipungut ketika penjualan (*output tax*) dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada waktu pembelian (*input tax*) (Rosdiana & Irianto, 2022). Jadi dalam metode ini yang dikurangkan adalah PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan untuk mengetahui jumlah PPN yang lebih maupun kurang setor. Faktur Pajak mempunyai peran vital dalam metode ini, hal ini guna mengetahui jumlah pajak yang sudah dibayar dan/atau dipungut serta sebagai sarana untuk mengawasi penerapan *Subtractive-Indirect (The Invoice or Credit)* (Rosdiana & Irianto, 2022).

Tarif PPN

Chaloupka (Darussalam & Dhora, 2018) menjelaskan prinsip dasar efisiensi perpajakan dengan menentukan pilihan sistem, jenis, struktur, dan tarif pajak yang dapat menghasilkan pendapatan dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Berdasarkan hal tersebut, tarif menjadi salah satu struktur yang penting dalam penerapan PPN. Adanya dasar pengenaan pajak dan tarif, maka PPN yang terutang dapat hitung. (Tait, 1988) dalam bukunya menjelaskan bahwa pentingnya tarif dalam penerapan PPN, yaitu "*The rate or rates at which VAT is levied is an important consideration in the operation of VAT*".

Tarif PPN seharusnya adalah *single rate* (tarif tunggal) yang artinya hanya terdapat satu tarif yang berlaku dalam pemungutan PPN (Darussalam & Dhora, 2018). Penggunaan tarif PPN tunggal dilatarbelakangi bahwa biaya administrasi perpajakan dan kepatuhan dari *multiple rates* akan jauh lebih besar. Penerapan tarif PPN yang berbeda-beda antar satu transaksi dengan transaksi lainnya memiliki resiko terhadap kesalahan dalam penerapan tarif PPN.

Copenhagen Economics (Darussalam et al, 2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan *multiple rates* PPN menyebabkan negara-negara Uni Eropa pada tahun 2007 mengalami kerugian fiskal serta ekonomi yang besar. Berdasarkan hal tersebut dapat direkomendasikan bahwa penerapan *single rate* PPN merupakan opsi kebijakan PPN yang terbaik dari perspektif ekonomi. Tarif pajak tunggal menciptakan kepatuhan pajak yang signifikan, meminimalkan penyimpangan pasar internal dan meningkatkan kesejahteraan konsumen.

Roger Douglas (Darussalam & Dhora, 2018) menjelaskan bahwa guna menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan PPN, yaitu dengan menerapkan PPN dengan *single rate* serta tanpa adanya pembebasan PPN. Roger sangat mendukung penggunaan *single rate* dalam PPN serta penerapan tarif khusus sebesar 0% untuk ekspor dan

membatasi pembebasan PPN. Semakin minim penerapan PPN dengan *multiple rates*, maka semakin baik sistem PPN yang diterapkan.

Salah satu jenis tarif PPN adalah *zero rate*. *Zero rate* adalah suatu mekanisme penghitungan PPN yang mana unsur PPN yang terdapat dalam harga pokok jasa, barang, atau transaksi tertentu dapat dihilangkan (Oldman & Schenk, 2007). Dengan *zero rate*, pihak penjual yang memungut PPN atas transaksi penyerahan jasa maupun barang yang termasuk kategori BKP/JKP, tetap dapat mengkreditkan PPN masukannya.

Tarif PPN sebesar 0% dapat dideskripsikan sebagai *exemption with credit* (William, 1996). Negara yang menganut *destination principle* dalam prinsip pemungutan PPNnya, menerapkan PPN dengan *zero rate* atas ekspor barang tanpa mengamati sifat serta jenis dari barang yang diekspor dan ekspor jasa yang dimanfaatkan di luar daerah pabean. Penerapan PPN dengan *zero rate* merupakan suatu keharusan bagi negara yang menganut *destination principle*.

Selain istilah tarif standar PPN dan tarif PPN *zero rate*, terdapat istilah tarif efektif dalam PPN (Darussalam & Dhora, 2018). Tarif efektif merupakan tarif standar atas suatu harga yang didalamnya telah termasuk PPN. Tarif efektif PPN dihitung dengan rumus tertentu yang salah satu contoh penerapan tarif PPN efektif di Indonesia adalah penyerahan atas hasil tembakau.

Bahwa tarif efektif PPN yang berlaku dalam pemungutan PPN atas penyerahan hasil tembakau adalah sebesar 9,9%. Tarif sebesar 9,9% tersebut diperoleh dari hasil dari perhitungan $\{11/111 \times (100\%)\}$ (Darussalam & Dhora, 2018). Latar belakang pengenaan PPN dengan tarif efektif penyerahan hasil tembakau karena harga jual kepada konsumen akhir telah termasuk PPN serta sebagian besar pedagang eceran yang menjual hasil tembakau tergolong sebagai bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Undang-undang PPN di Indonesia menganut tarif tunggal (Darussalam & Dhora, 2018). Penyebutan *single rate* sebenarnya tidak mempertimbangkan *zero rate* yang dikenakan atas ekspor JKP/BKP serta pengecualian pada objek yang dipandang sangat fundamental guna memenuhi kebutuhan hidup termasuk salah satunya adalah kebutuhan kesehatan. Sisi positif penerapan *single rate* dalam sistem PPN di Indonesia, yaitu sederhana, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan.

Kenaikan Tarif PPN


Tarif pajak merupakan salah satu kebijakan penting dalam struktur PPN (Bird & Gendron, 2007). Tidak terdapat pengaturan khusus secara internasional mengenai tarif PPN apakah cenderung meningkat, lebih rendah atau tidak terdapat perubahan tarif untuk beberapa tahun (Carter, 2013). Oleh karena itu, kebijakan penerapan tarif PPN antar negara dapat berbeda. Negara memiliki kewenangan penuh untuk menentukan besarnya tarif PPN yang berlaku di Negaranya.

Argentina pertama kali menerapkan PPN dengan

tarif 16% dan pada tahun 1994 meningkat menjadi 18% serta pada tahun 1997 tarif PPN meningkat menjadi 21% (Carter, 2013). Negara Jepang mulai menerapkan PPN dengan tarif 3% sejak tahun 1989 dan tarifnya mengalami perubahan menjadi 5% ditahun 1997. Kemudian tahun 2014 tarifnya meningkat menjadi 8% serta tahun 2019 tarif PPNnya menjadi 10%.

Sarmiento (2016) dalam hasil penelitiannya

menjelaskan bahwa terdapat dampak positif tarif PPN terhadap penerimaan. Menaikkan tarif PPN sering dilakukan oleh Negara untuk meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek dan dengan cara termudah (Carter, 2013). Gambar 2.1 dibawah ini menunjukkan hubungan yang berdampak positif antara tarif PPN dengan Penerimaan PPN sebagai rasio terhadap PDB.




Gambar 2. Tarif Standar PPN dan Rasio PPN/PDB Tahun 2014

Sumber: (Qibthiyah, 2018)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa tarif PPN memiliki pengaruh terhadap besarnya rasio penerimaan PPN dengan GDP. Tarif PPN menjadi faktor penentu yang penting dalam menghimpun penerimaan PPN. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa tarif PPN merupakan salah satu kebijakan penting dalam struktur PPN.

Kenaikan dari tarif pajak tidak selalu meningkatkan penerimaan pajak. Bahkan kenaikan tarif pajak dapat mengakibatkan penurunan pendapatan ketika terjadi penurunan basis pajak lebih tinggi dari pada perubahan tarif pajak (Bird & Gendron, 2007). Gambar 2.2 dibawah ini menunjukkan bahwa tidak selalu tarif PPN yang tinggi berpengaruh positif terhadap tingginya penerimaan PPN.



Gambar 3. Tarif Standar PPN dan Rasio PPN/PDB Tahun 2014

Sumber: (Qibthiyah, 2018)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Negara-negara yang berada dikawasan Afrika rata-rata memiliki tarif PPN yang lebih tinggi dibanding dengan negara-negara kawasan Amerika. Namun tarif PPN yang tinggi di Negara-negara Afrika menghasilkan pendapatan PPN yang lebih rendah (sebagai rasio terhadap PDB)

dengan Negara-negara yang berada di kawasan Afrika. Sementara di Negara-negara wilayah Eropa, rata-rata tarif PPNnya tinggi selaras dengan hasil penerimaan PPNnya yang tinggi. Negara-negara kawasan Asia Pasifik rata-rata memiliki tarif PPN yang rendah dan menghasilkan penerimaan PPN yang terendah.

Kenaikan tarif PPN berkontribusi tinggi terhadap penerimaan di suatu negara (Darussalam & Dhora, 2018). Penerapan kenaikan tarif PPN bermanfaat untuk mengakselerasi pendapatan negara dari sektor pajak. Utamanya guna memperkokoh kerangka fiskal dalam jangka menengah.

Negara Lebanon pada bulan Juli tahun 2017 melalui Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% (Khawaja, 2019). PPN di Lebanon dikenakan pada tiap tahap rantai pasokan mulai dari produksi hingga distribusi hingga penjualan akhir komoditas atau jasa. Pemerintah Lebanon menyukai PPN karena memberikan pendapatan langsung ke anggaran Negara (Khawaja, 2019).

Kenaikan Tarif PPN di Negara Lebanon berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi (Khawaja, 2019). Berdasarkan Data Pertumbuhan ekonomi Negara Lebanon mulai dari tahun 2015 s.d. 2018 berturut-turut, yaitu 0,8% dan tahun 2016 hingga 2018 sebesar 2%. Sejak diberlakukannya kenaikan tarif PPN menjadi 11% dari tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa kenaikan PPN menghambat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi bertumbuh secara stagnan tanpa peningkatan selama tahun-tahun setelah diberlakukannya kenaikan tarif PPN. Kenaikan tarif PPN tidak berdampak positif yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, karena ketika penerapan tarif PPN 11% berlaku tingkat pertumbuhan ekonomi masih stagnan (Khawaja, 2019).

Tingkat inflasi Negara Lebanon dari tahun 2015 s.d. 2018 berturut-turut, yaitu -3%, -0,82%, 4,48% dan 6,52% (Khawaja, 2019). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi meningkat pesat sejak dinaikannya tarif PPN, yaitu tahun 2017 tingkat inflasi sebesar 4,48% dan pada tahun 2018 tingkat inflasi sebesar 6,52%. Peningkatan pesat inflasi ini dikarenakan ketika proses penjualan barang dan/atau jasa para pengusaha menerapkan tarif PPN terbaru sebesar 11% yang berdampak biaya yang dikeluarkan konsumen menjadi lebih besar (Khawaja, 2019).

Tingkat daya beli masyarakat Lebanon selama periode 2015 hingga 2018 berturut-turut, yaitu 1,4%, 1,6%, 1,4% dan 1%. Daya beli masyarakat Lebanon menurun secara signifikan pada tahun 2017 menjadi 1,4% dan tahun 2018 menjadi 1% akibat penerapan tarif PPN 11%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN telah melemahkan kemampuan daya beli konsumen untuk membeli produk barang maupun jasa (Khawaja, 2019).

Miki (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terjadi penurunan konsumsi agregat dan pertumbuhan ekonomi setelah kenaikan tarif PPN. Kenaikan tarif PPN akan menurunkan pendapatan yang dapat disalurkan masyarakat sehingga berpengaruh negatif terhadap konsumsi agregat. Perubahan tarif PPN memiliki efek substitusi, yaitu meskipun pemerintah menurunkan tarif PPh untuk mengimbangi penurunan pendapatan masyarakat akibat kenaikan PPN, konsumsi agregat tetap akan berubah.

Ketika pemerintah mengumumkan akan menaikkan

tarif PPN, masyarakat akan membeli barang-barang yang dapat disimpan sebelum berlakunya kenaikan tarif PPN (Miki, 2011). Pasca kenaikan tarif PPN, konsumsi agregat akan menurun karena masyarakat akan menggunakan stok yang dimiliki dibandingkan membeli barang baru. Kemudian setelah itu, konsumsi agregat akan meningkat secara bertahap karena masyarakat kehabisan stok dan perlu membeli barang baru.

(Ristić et al., 2019) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa naiknya tarif PPN dari 18% menjadi 20% berdampak negatif terhadap kinerja Penerimaan dari PPN. Tarif pajak yang tinggi di Serbia tidak dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja PPN. Salah satu alasannya adalah sistem hukum di Serbia.

Efisiensi PPN terkait dengan ruang lingkup undang-undang perpajakan yang membuat aparat hukum terlalu berbelit-belit (Ristić et al., 2019). Perundang-undangan yang luas menghalangi otoritas pajak untuk bekerja secara efisien. Di sisi lain, tarif standar yang tinggi, serta banyaknya pengecualian yang ditentukan, memungkinkan penghindaran pembayaran PPN. Oleh karena itu, tarif pajak yang tinggi hanya menurunkan kepatuhan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak (Ristić et al., 2019).

Bagi Pemerintah kenaikan tarif PPN memiliki potensi penerimaan pajak dari PPN yang besar, hal ini karena ruang lingkup PPN yang melimpah dan meliputi seluruh proses produksi serta distribusi. PPN merupakan *money machine* (mesin uang) pemerintah untuk menghimpun sumber pendapatan negara yang produktif (Rosdiana et al, 2011). PPN dianggap sebagai *money machine*, karena pemungutan PPN sebanding dengan perkembangan dan pertumbuhan negara. Semakin besar pemerintahan maka semakin banyak pula PPN yang diterapkan di negara tersebut dan semakin besar pula peluang penerimaan PPN bagi negara tersebut.

Karena sangat mudah untuk menimbulkan nilai tambah pada tiap jalur produksi serta distribusi sehingga potensi pemajakannya semakin besar. Dengan kenaikan tarif PPN diharapkan potensi penerimaan Negara dari pajak (PPN) semakin besar. Sumber penerimaan Negara dari PPN adalah sumber penerimaan Negara yang produktif (Rosdiana et al, 2011).

Keuntungan psikologis PPN adalah konsumen yang menanggung beban pajak seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah membayar pajak tersebut. Karena PPN biasanya sudah termasuk dalam harga yang dibayar konsumen (harga jual). Oleh karena itu, konsumen seringkali tidak menyadari bahwa dirinya telah membayar pajak dan tarif PPN telah dinaikkan. Keuntungan psikologis inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menaikkan tarif PPN. Berbeda dengan PPN, beban pajak yang dirasakan PPh secara langsung karena mengurangi pendapatannya secara langsung (Darussalam & Dhora, 2018).

PPN adalah salah satu jenis pajak konsumsi yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif PPN yang penerapannya dengan *single*

rate dianggap lebih efisien secara ekonomi karena tidak mendistorsi pilihan konsumen untuk mengonsumsi jasa maupun barang dan ada pilihan apakah seseorang akan *saving* (menyimpan) terlebih dahulu atau langsung mengonsumsi penghasilan yang diterima. Kenaikan tarif PPN diyakini tidak akan mendistorsi alokasi modal sehingga dapat membentuk modal guna kepentingan pertumbuhan ekonomi (Darussalam & Dhora, 2018).

Kenaikan tarif PPN berdampak lebih rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan tarif PPh. Kenaikan PPh secara langsung mengurangi *take home pay* dan menurunkan daya beli. Hal ini pada akhirnya berdampak agregat yang distoratif terhadap perekonomian (Rosdiana et al, 2011).

Kenaikan tarif PPN belum tentu akan menaikkan harga semua barang secara keseluruhan (Rosdiana et al, 2011). Meskipun PPN mempunyai *legal character* yang bersifat “*general*”, namun *negative list* merupakan hak prerogative Negara. Negara dapat mempertimbangkan jenis jasa maupun barang yang dikecualikan dari pemungutan PPN (*object exemption*) dengan pertimbangan tertentu yang sudah dikaji secara intensif, holistik, dan komprehensif.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif guna memahami dan mengeksplorasi makna dari suatu peristiwa maupun permasalahan. (Creswell, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dan diolah melalui tinjauan literature (*literature review*).

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh literatur bersumber dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dokumentasi peraturan perpajakan dan sumber berita kredibel yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan pencarian literatur melalui akses jurnal pencarian pada remote-lib.ui.ac.id dan lib.ui.ac.id. remote-lib.ui.ac.id dan lib.ui.ac.id menjadi sarana peneliti untuk mengakses literatur jurnal, buku, dokumentasi hasil penelitian maupun literatur lainnya yang disediakan oleh Perpustakaan Universitas Indonesia. Peneliti juga mengakses Google Scholar untuk mendukung pencarian literatur terkait topik penelitian dan website berita yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa Faktor yang menjadi tantangan dalam penerapan Tarif PPN sebesar 12%

a) Peningkatan biaya administrasi PPN

(Ristić et al., 2019) menjelaskan bahwa Negara tidak boleh sering melakukan perubahan tarif pajak. Perubahan dari tarif pajak yang sering terjadi, tidak dapat menghasilkan pendapatan publik yang memuaskan. Salah satu Negara yang sering mengubah tarif pajaknya adalah Rumania yang mana berdampak negatif terhadap efisiensi pemungutan PPN.

Perubahan tarif PPN secara berturut-turut dari tahun

2022 sebesar 11% menjadi 12% pada tahun 2025 yang hanya berjarak tiga tahun, menyebabkan Wajib Pajak harus mengeluarkan biaya administrasi tambahan untuk melakukan penyesuaian tarif PPN tersebut. Wajib Pajak harus melakukan penyesuaian dalam proses pembukuan, penerbitan faktur pajak ketika penjualan dan pengkreditan faktur pajak ketika pembelian (Ebrill et al., 2001). Wajib Pajak harus melakukan penyuntingan dalam sistem pembukuan untuk mencatat nilai dari PPN dengan menggunakan tarif yang baru, yaitu sebesar 12%.

Wajib Pajak harus mulai menyesuaikan formulir pajak baru dengan formulir pajak yang sudah ada (Ristić et al., 2019). Pemerintah Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak /DJP) harus melakukan pembaharuan sistem administrasi berupa aplikasi e-faktur yang mana akan berdampak pada administrasi kewajiban PPN Wajib Pajak. Wajib Pajak harus melakukan pembaharuan dari aplikasi tersebut dan melakukan penyesuaian dalam tarif PPN di aplikasi e-faktur.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ/2022 tentang faktur pajak, diketahui e-faktur adalah aplikasi atau sistem yang disediakan oleh DJP untuk membuat faktur pajak elektronik dan mencantumkan tanda tangan elektronik. Kegiatan administrasi PPN melalui aplikasi e-faktur ini sangat bergantung pada kecanggihan dari aplikasi tersebut. (Ristić et al., 2019) menjelaskan bahwa kecanggihan administrasi dalam proses pemungutan PPN berpengaruh terhadap keefektifan dalam pemungutan PPN.

DJP harus mempersiapkan sistem administrasi PPN (dalam hal ini e-faktur) ketika Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN menjadi 12% ditahun 2025 nanti. Karena ketika tarif PPN telah resmi naik menjadi 12% pada awal tahun 2025 nanti, seluruh Wajib Pajak yang termasuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan melakukan pembaharuan aplikasi e-faktur. Hal ini akan memicu akses e-faktur secara bersamaan oleh PKP dan dapat menyebabkan *traffic* yang tinggi dalam mengakses aplikasi e-faktur tersebut.

Dari sisi Wajib Pajak (dalam hal ini PKP), Wajib Pajak harus mempersiapkan tambahan biaya administrasi untuk melakukan pembaharuan sistem e-faktur. (Ebrill et al., 2001) menjelaskan bahwa dibutuhkan program pendidikan dan pelatihan guna mendukung proses administrasi dalam pemenuhan kewajiban PPN. Wajib Pajak harus mengeluarkan biaya administrasi tambahan guna mengikuti pendidikan maupun pelatihan seputar kenaikan tarif PPN beserta dengan kewajiban administrasi perpajakannya.

Upaya untuk meningkatkan produktivitas administrasi perpajakan memerlukan biaya yang tinggi (Ristić et al., 2019). Hal ini menjadi biaya administrasi tambahan yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak ketika tarif PPN telah resmi naik menjadi 12% pada tahun 2025 nanti. Wajib Pajak harus meningkatkan produktivitas administrasi PPN akibat dari berlakunya tarif baru PPN sebesar 12%.

b) Dampak Terhadap Bisnis dan Ekonomi

Kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada tahun 2022 berdampak pada inflasi harga-harga komoditas (Sirait et al, 2022). Meskipun kenaikan tarif PPN hanya sebesar 1%, akan tetapi dampaknya dapat berpengaruh ke semua harga produk maupun aktivitas jasa. Naiknya tarif PPN sebesar 1% berdampak terhadap naiknya tingkat harga agregat kurang dari 1% dan responsivitas ini kurang dari 1% karena pengenaan PPN tidak berlaku pada semua pengeluaran konsumsi.

Tingkat inflasi Negara Lebanon dari tahun 2015 s.d. 2018 berturut-turut, yaitu -3%, -0,82%, 4,48% dan 6,52% (Khawaja, 2019). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi meningkat pesat sejak dinaikkannya tarif PPN, yaitu tahun 2017 tingkat inflasi sebesar 4,48% dan pada tahun 2018 tingkat inflasi sebesar 6,52%. Peningkatan pesat inflasi ini dikarenakan ketika penjualan barang dan/atau jasa para pengusaha menerapkan tarif PPN terbaru sebesar 11% yang berdampak biaya yang dikeluarkan konsumen menjadi lebih besar (Khawaja, 2019).

Kenaikan tarif PPN pada tahun 2025 menjadi sebesar 12%, berpeluang memiliki pengaruh serupa terhadap inflasi. Sebagaimana pengaruh tarif PPN yang baru saja naik menjadi 11%, dampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan berpengaruh terhadap harga produk dan aktivitas terkait penyerahan jasa. Kenaikan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan tarif PPN ini akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi dari masyarakat.

Tingkat daya beli masyarakat Lebanon selama periode 2015 hingga 2018 berturut-turut, yaitu 1,4%, 1,6%, 1,4% dan 1%. Daya beli masyarakat Lebanon menurun secara signifikan pada tahun 2017 menjadi 1,4% dan tahun 2018 menjadi 1% akibat penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 11%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 11% telah melemahkan kemampuan daya beli konsumen untuk membeli produk barang maupun jasa (Khawaja, 2019).

Kenaikan tarif PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat yang memiliki dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi (Sirait et al, 2022). Menurunnya daya beli masyarakat berakibat pada konsumsi rumah tangga yang melemah, hal ini disebabkan masyarakat merasa ada penambahan beban pajak dari kenaikan tarif PPN yang menjadi kewajiban untuk dibayar. Masyarakat akan menurunkan pola konsumsi dikarenakan merasa terdapat penambahan beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Miki (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terjadi penurunan konsumsi agregat dan pertumbuhan ekonomi setelah kenaikan tarif PPN. Kenaikan tarif PPN akan menurunkan pendapatan yang dapat disalurkan masyarakat sehingga berpengaruh negatif terhadap konsumsi agregat. Perubahan tarif PPN memiliki efek substitusi, yaitu meskipun pemerintah menurunkan tarif PPh untuk mengimbangi penurunan pendapatan masyarakat akibat kenaikan PPN, konsumsi

agregat tetap akan berubah.

Ketika pemerintah mengumumkan akan menaikkan tarif PPN, masyarakat akan membeli barang-barang yang dapat disimpan sebelum berlakunya kenaikan tarif PPN (Miki, 2011). Pasca kenaikan tarif PPN, konsumsi agregat akan menurun karena masyarakat akan menggunakan stok yang dimiliki dibandingkan membeli barang baru. Kemudian setelah itu, konsumsi agregat akan meningkat secara bertahap karena masyarakat kehabisan stok dan perlu membeli barang baru.

Kontribusi dari konsumsi rumah tangga terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) adalah sebesar 51% sehingga terjadi turunnya daya beli masyarakat akibat dari naiknya tarif PPN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Sirait et al, 2022). Tahun 2022 tarif PPN yang naik sebesar 1%, berdampak pada turunnya pertumbuhan konsumsi dari rumah tangga sebesar 0,32% hingga 0,51%. Bahkan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menjelaskan bahwa setelah kenaikan tarif PPN menjadi 11% berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi negara berkisar 0.02%.

Kenaikan tarif PPN berdampak pada meningkatnya biaya produksi serta konsumsi sehingga berakibat melemahnya daya beli masyarakat (Sirait et al, 2022). Menurunnya daya beli masyarakat berdampak pada utilisasi serta penjualan suatu perusahaan menjadi melemah serta pada akhirnya kinerja keuangan perusahaan berdampak negatif. Penurunan aktivitas perusahaan mengurangi penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran.

Pada tahun 2010, Amerika Serikat menaikkan tarif PPNnya guna menurunkan defisit anggaran. Upaya ini dilakukan agar dapat menurunkan defisit anggaran sebesar 2% terhadap PDB. Akan tetapi, faktanya peningkatan tarif PPN di Amerika Serikat menyebabkan meningkatnya pengangguran ketika kenaikan tarif PPN mulai diberlakukan.

Kenaikan tarif PPN dapat menurunkan daya saing Indonesia dalam hal Ekspor, ekspor menurun secara agregat sebesar 1,41% (Siswanto. Dendi, 2024). Konsumsi rumah tangga menurun sebesar 0,26% sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi sebesar 0,17% akibat kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% juga berpengaruh terhadap meningkatnya impor sebesar 0,85% karena masyarakat memilih kombinasi jasa dan barang yang lebih terjangkau bagi daya beli masyarakat (Siswanto. Dendi, 2024).

Kenaikan Tarif PPN di Negara Lebanon berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi (Khawaja, 2019). Berdasarkan Data Pertumbuhan ekonomi Negara Lebanon mulai dari tahun 2015 s.d. 2018 berturut-turut, yaitu 0,8% dan tahun 2016 hingga 2018 sebesar 2%. Sejak diberlakukannya kenaikan tarif PPN menjadi 11% dari tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa kenaikan PPN menghambat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi bertumbuh secara stagnan tanpa peningkatan selama tahun-tahun setelah diberlakukannya kenaikan

tarif PPN. Kenaikan tarif PPN tidak memberikan dampak positif yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, karena ketika penerapan tarif PPN 11% berlaku tingkat pertumbuhan ekonomi masih stagnan (Khawaja, 2019).

Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% juga berdampak terhadap penurunan upah riil sebesar 0,96% ditengah potensi kenaikan dari inflasi sebesar 0,97% (Siswanto. Dendi, 2024). Biaya investasi juga akan meningkat sebesar 1,2% akibat kenaikan tarif PPN sebesar 12%. Meningkatnya biaya investasi ini menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia (Siswanto. Dendi, 2024).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2023 seiring dengan kenaikan PPN menjadi 11% ditahun 2022 (Siswanto. Dendi, 2024). Tahun 2022 ekonomi RI tumbuh sebesar 5,32% akan tetapi mengalami perlambatan menjadi 5,05% pada tahun 2023 sejak berlakunya tarif PPN menjadi 11%. Konsumsi rumah tangga juga terdampak tumbuh melambat pada tahun 2022 dari 4,93% menjadi 4,82% pada tahun 2023 khususnya konsumsi pada kelompok transportasi, komunikasi, restoran dan hotel (Siswanto. Dendi, 2024). Dampak perlambatan ekonomi ini cenderung akan berlanjut ketika pada tahun 2025 nanti PPN telah diberlakukan tarif sebesar 12%.

(Siswanto. Dendi, 2024) menjelaskan indikator-indikator makro Indonesia yang terdampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Mulai dari Indikator Ekspor akan terdampak negative sebesar -1,41% terhadap nilai ekspor Indonesia, konsumsi rumah tangga riil terkoreksi -0,26%, PDB riil (dari sisi belanja) terkoreksi -0,17%, upah riil terdampak -0,96% dan lapangan kerja agregat akan menurun -0,94%. Indikator Indeks volume impor naik hingga 0,85%, Indeks harga konsumen meningkat 0,97% hingga meningkatnya Indeks biaya investasi sebesar 1,25%.

c) Sistem politik dan tata kelola lembaga pemerintahan

Sistem politik dalam suatu negara berpengaruh terhadap penerapan kebijakan publik terutama terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Bahwa sistem politik demokratis di Indonesia telah menyebabkan banyak pebisnis menjadi politisi serta menempati posisi strategis birokrasi dalam sistem politik (Fukuoka, 2012). Partisipasi para pengusaha dalam sistem politik serta banyaknya jumlah anggota parlemen yang memiliki usaha dapat menghadirkan tantangan terhadap penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di Indonesia (Dyarto & Setyawan, 2021).

Tantangan muncul disebabkan adanya penolakan dari para anggota parlemen yang memiliki *conflict of interest* guna melindungi bisnis mereka dari kewajiban membayar pajak (dalam hal ini PPN). Selain itu, kebiasaan yang muncul sehingga menjadi tantangan terhadap penerapan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah sikap politisi Indonesia yang cenderung menerapkan terlebih dahulu suatu peraturan dan

menunggu serta melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN ini. Hal ini menyebabkan masyarakat yang harus menerima dan menanggung dampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

(Ristić et al., 2019) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 18% menjadi 20% berdampak negatif terhadap kinerja Penerimaan dari PPN. Tarif pajak yang tinggi di Serbia tidak dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja PPN. Salah satu alasannya adalah sistem hukum di Serbia.

Efisiensi PPN terkait dengan ruang lingkup undang-undang perpajakan yang membuat aparat hukum terlalu berbelit-belit (Ristić et al., 2019). Perundang-undangan yang luas menghalangi otoritas pajak untuk bekerja secara efisien. Di sisi lain, tarif standar yang tinggi, serta banyaknya pengecualian yang ditentukan, memungkinkan penghindaran pembayaran PPN. Oleh karena itu, tarif pajak yang tinggi hanya menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Ristić et al., 2019).

Badan maupun Lembaga Pemerintah yang tidak dikelola dengan benar dapat menimbulkan tantangan dalam penerapan kebijakan penerapan tarif PPN sebesar 12% di Indonesia. Badan maupun Lembaga Pemerintah yang tidak dikelola dengan benar dapat menciptakan persepsi korupsi pemerintah di kalangan masyarakat yang menghambat penerapan kebijakan tarif PPN sebesar 12% yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan potensi penerimaan negara dari PPN. Persepsi ini pula yang dapat menyebabkan kelompok masyarakat yang semula termotivasi untuk mendukung kenaikan tarif PPN menjadi 12%, menjadi tidak mendukung kebijakan pemerintah ini.

Sikap pemerintah yang tidak konsisten untuk menangani masalah korupsi di Indonesia dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Dyarto & Setyawan, 2021). Hal ini dapat menjadi tantangan dalam penerapan tarif PPN sebesar 12% di Indonesia pada tahun 2025 nanti. Kepercayaan masyarakat yang tinggi pada sistem politik serta pemerintahan berpengaruh dalam menaikkan penerimaan masyarakat terhadap penerapan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Akan tetapi apabila yang terjadi sebaliknya, tingkat kepercayaan rendah mempersulit pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tarif PPN menjadi 12% (Criquei et al., 2019).

d) Persepsi dan reaksi masyarakat dalam penerapan kebijakan tarif PPN sebesar 12%

Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance*, menjelaskan bahwa penerapan kenaikan PPN menjadi 11% kurang tepat dikarenakan berdampak pada daya beli masyarakat yang masih dalam proses bangkit pasca pandemi Covid19 (Amaranggana, 2021). Hal ini dikarenakan konsumsi masyarakat belum sepenuhnya kembali normal. Kenaikan PPN menjadi 11% ini berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi serta mendorong terjadinya *shortfall* penerimaan pajak. Kemudian pada tahun 2025 tarif PPN akan naik menjadi 12% yang mana tarif PPN

baru saja naik menjadi 11% pada bulan april tahun 2022 lalu.

Kenaikan Tarif PPN juga menjadi topik yang sedang tren ditengah masyarakat karena naiknya tarif PPN sebesar 11% dan menjadi 12% pada tahun 2025 berhubungan langsung dengan kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat (Faisol & Norsain, 2023). Naiknya tarif PPN berdampak pada melambungannya harga barang - barang yang termasuk ke dalam kategori BKP dan jasa-jasa yang termasuk kategori JKP yang rutin dikonsumsi oleh masyarakat. Apalagi kenaikan tarif PPN sebesar 11% berlaku ditahun 2022 ditengah pandemi Covid19 serta tarif PPN sebesar 12% akan berlaku ditahun 2025 pasca pandemi Covid19 yang mana tentunya akan memberikan dampak terhadap konsumsi masyarakat.

Kenaikan tarif PPN cenderung akan membuat masyarakat menjerit akibat efek negatif yang ditimbulkan dari kenaikan tarif PPN. Kenaikan tarif PPN juga tidak sejalan dengan tidak adanya tambahan kemampuan ekonomis berupa penghasilan (gaji) yang diperoleh masyarakat. Kenaikan harga barang maupun jasa karena naiknya tarif PPN tentunya tidak adil dan tidak paralel dengan tidak terdapatnya kenaikan tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh karyawan. Dengan kemampuan ekonomis yang tetap namun biaya yang dikeluarkan naik sehubungan dengan kenaikan tarif PPN, maka secara otomatis *saving* (tabungan) akan semakin sedikit dan bahkan masyarakat tidak memiliki simpanan dari penghasilan yang diterimanya akibat tidak cukup untuk membiayai pengeluaran rutin (Faisol & Norsain, 2023).

Secara umum masyarakat keberatan dengan kenaikan tarif PPN. Hal ini dikarenakan kenaikan tarif PPN tersebut dilakukan bersamaan dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan lainnya. Momentum kenaikan tarif PPN menjadi 11% sejak bulan April 2022 srtm akan menjadi 12% pada tahun 2025 kurang tepat, karena hal ini akan menyulitkan masyarakat terutama yang memiliki penghasilan rendah.

Politisi Partai Demokrat, Syarif Hasan menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN tidak sekedar kenaikan harga yang dialami oleh masyarakat (Faisol & Norsain, 2023). Efek jangka panjang dari kenaikan tarif PPN ini akan dialami oleh UMKM. Hal ini merupakan suatu bagian yang saling terhubung, yaitu ketika harga kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat naik dengan kemampuan ekonomis yang dimiliki masyarakat terbatas, maka jumlah konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat ikut terbatas. Kondisi tersebut akan menyebabkan sektor UMKM akan mengurangi jumlah produksi jasa maupun barang akibat daya beli masyarakat yang rendah sehubungan dengan naikkannya tarif PPN.

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah sehubungan dengan telah berlakunya kenaikan tarif PPN sebesar 11% dan menjadi 12% tahun 2025, dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Kenaikan tarif PPN tersebut membebani masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Secara eksplisit masyarakat

akan menanggung beban berat akibat kenaikan tarif PPN yang mana masyarakat disaat yang sama sedang dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi covid19 (Faisol & Norsain, 2023).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN tidak akan berpengaruh untuk masyarakat kelas bawah. Hal tersebut dikarenakan barang maupun jasa yang menjadi objek PPN dikonsumsi rata-rata oleh masyarakat kelas atas dan menengah yang menerima dampaknya akibat dari naiknya tarif PPN tersebut. Sementara masyarakat kelas bawah tidak terdampak dari naiknya tarif PPN karena yang dikonsumsi secara umum adalah bukan merupakan objek dari PPN.

Strategi guna mengatasi tantangan penerapan Kebijakan Tarif PPN sebesar 12%

a) Sosialisasi secara bertahap ke masyarakat dan membangun mitra

Kebijakan menaikkan tarif PPN menjadi 12% dapat diterapkan dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat. Sosialisasi secara bertahap dapat dilakukan dimulai dengan menjelaskan urgensi dan manfaat dari kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 nanti. Kemudian sosialisasi dapat dilanjutkan ke tahap penjelasan informasi dan tata cara terbaru pemenuhan kewajiban administrasi PPN dalam rangka menaikkan tarif PPN menjadi 12%.

Wajib Pajak harus mulai menyesuaikan formulir pajak baru dengan formulir pajak yang sudah ada (Ristić et al., 2019). Hal ini harus dilakukan sebagai dampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Pemerintah Indonesia dalam hal ini DJP, harus melakukan melakukan pembaharuan Sistem administrasi berupa aplikasi e-faktur yang mana akan berdampak pada administrasi kewajiban PPN Wajib Pajak.

DJP harus sudah mulai melakukan persiapan pembaharuan Sistem administrasi berupa aplikasi e-faktur yang mana akan berdampak pada administrasi kewajiban PPN Wajib Pajak. Sosialisasi pembaharuan sistem berupa aplikasi e-faktur harus dilakukan oleh DJP kepada masyarakat, agar masyarakat dapat menjalankan kewajiban administrasi PPN dengan baik. Karena pada akhirnya Wajib Pajak harus melakukan pembaharuan dari aplikasi tersebut dan melakukan penyesuaian dalam tarif PPN di aplikasi e-faktur.

Perlunya penyediaan sumber daya dasar bagi pelaksanaan PPN agar pajak ini dapat berhasil dipungut (Grandcolas, 2005). Dalam hal kenaikan PPN menjadi 12%, DJP perlu mengelola sumber daya manusia yang bermanfaat dalam pembaharuan sistem administrasi PPN dan sosialisasi sehubungan dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Perlunya sumber daya manusia untuk melakukan pendidikan maupun pelatihan kepada PKP yang terdampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

DJP harus mengadakan sosialisasi yang lebih mendalam untuk Wajib Pajak yang termasuk ke dalam kategori PKP. DJP harus mengadakan program

pendidikan maupun pelatihan yang berguna untuk kelancaran PKP dalam menjalankan kewajiban administrasi PPNnya. Hal ini didukung oleh (Ebrill et al., 2001) yang menjelaskan bahwa dibutuhkan program pendidikan dan pelatihan guna mendukung proses administrasi dalam pemenuhan kewajiban PPN.

Membangun mitra yang mendukung penerapan kebijakan tarif PPN menjadi 12% menjadi salah satu strategi yang perlu dilaksanakan Pemerintah Indonesia agar tarif PPN sebesar 12% dapat diterapkan. Mitra yang dimaksud adalah sebagai kumpulan aktor yang terdiri mulai dari pemerintah, dunia usaha, asosiasi hingga perkumpulan industri, lembaga yang ada dimasyarakat, serta berbagai jenis lembaga lain yang berkepentingan dalam penerapan tarif PPN menjadi 12% (Wettestad et al., 2021). Membangun mitra dapat dimulai pemerintah dengan mengundang pihak-pihak terkait yang terdampak dari kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% untuk terlibat dalam sosialisasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Partisipasi seluruh pemangku kepentingan, terutama yang terdampak langsung dari kebijakan PPN 12%, sangat diperlukan dalam sosialisasi kebijakan tarif PPN menjadi 12% (Díaz & Gutiérrez, 2018). Interaksi yang terjadi antara pemerintah dan dunia usaha saat sosialisasi penerapan tarif PPN menjadi 12% dapat menjadi strategi untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan tarif PPN sebesar 12% bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari PPN yang dapat mendorong pemulihan ekonomi dan menunjang pembangunan. Dukungan dari masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN menjadi 12% dapat ditingkatkan jika pemerintah mengkomunikasikan melalui sosialisasi yang masif mengenai manfaat dan urgensi dari tarif PPN sebesar 12%.

b) Mengantisipasi Dampak Terhadap Bisnis dan Ekonomi

Perlunya rencana pelaksanaan perpajakan yang detail dengan potensi hambatannya agar pajak ini dapat berhasil dipungut (Grandcolas, 2005). Pemerintah harus melaksanakan perencanaan guna mencegah maupun menanggulangi dampak negatif yang timbul akibat kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Antisipasi dampak yang muncul dalam lingkup bisnis dan ekonomi harus menjadi perhatian dari Pemerintah.

Salah satu strateginya adalah korelasi antara kebijakan fiskal dengan kebijakan ekonomi. (Ristić et al., 2019) menjelaskan bahwa efisiensi yang paling tinggi dari pemungutan PPN dapat dicapai jika kebijakan fiskal dikorelasikan dengan kebijakan ekonomi. Kedua kebijakan tersebut memiliki sinergitas yang kuat dalam mendukung pemungutan PPN dan dalam hal ini penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Korelasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter menjadi salah satu solusi untuk mencegah maupun menanggulangi dampak yang akan muncul sehubungan dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Kebijakan ekonomi dengan menaikkan suku bunga dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi inflasi.

Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi likuiditas di pasar, sehingga dapat menekan laju inflasi (IMF, 2023).

Mengurangi pengeluaran pemerintah dapat menjadi salah satu kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi (IMF, 2023). Mengurangi belanja pemerintah yang tidak produktif serta memprioritaskan belanja yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kombinasi kebijakan ekonomi dan fiskal yang tepat, pemerintah dapat mengelola inflasi dengan lebih efektif sehubungan dengan dampak dari naiknya tarif PPN menjadi 12%. Perlu diwaspadai bahwa setiap kebijakan memiliki risiko dan konsekuensi yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

Kebijakan ekonomi guna mengatasi daya beli masyarakat yang terpengaruh dari kenaikan tarif PPN adalah melonggarkan kebijakan kredit (IMF, 2023). Pemerintah dapat melakukan pengurangan persyaratan kredit guna meningkatkan akses masyarakat dan bisnis terhadap pinjaman. Subsidi dan bantuan langsung dapat menjadi kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatasi daya beli masyarakat yang terpengaruh naiknya tarif PPN menjadi 12%. Subsidi terhadap barang-barang yang bersifat kebutuhan pokok maupun bantuan langsung tunai kepada masyarakat berpenghasilan rendah dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan fasilitas PPN kepada masyarakat yang terdampak sehubungan dengan berlakunya tarif PPN menjadi 12%. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas PPN mulai dari pengecualian atas kebutuhan jasa dan barang kena pajak untuk barang-barang kebutuhan pokok, jasa transportasi angkutan umum, dan pendidikan serta kesehatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan daya beli dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan memadai (BKF, 2023).

Aziz (2024) menjelaskan bahwa pemerintah harus mengawasi keselarasan antara kebijakan fiskal yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta perlindungan kepada masyarakat yang rentan dampak negatifnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi kebijakan secara berkala dan menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah harus bersinergi dengan para pemangku kepentingan yang terdampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Pemerintah harus memastikan masyarakat memahami tujuan kebijakan kenaikan PPN agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat (Aryani & Tambunan, 2022). Keselarasan masyarakat dan negara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemerintah harus giat dan mendalam dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Dalam proses penggunaan dana yang bersumber dari penerimaan PPN, Pemerintah harus melakukan

pengawasan keterjaminan penggunaan dana (Aziz, 2024). Pemerintah harus mengawasi bahwa alokasi dana tersebut tidak disalahgunakan ataupun disia-siakan. Pengawasan yang terstruktur diperlukan guna memastikan dana yang terkumpul dari kenaikan tarif PPN digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Guna mencegah meningkatnya pengangguran yang disebabkan oleh kenaikan tarif PPN, Pemerintah harus melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan insentif perpajakan (Aziz, 2024). Pemerintah harus terus melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan insentif perpajakan guna memastikan efektivitasnya dan mencegah dampak negatif terhadap perekonomian. Laporan Belanja Perpajakan 2019 menginformasikan bahwa konsistensi pemerintah dalam pengawasan serta evaluasi kebijakan insentif perpajakan (BKF, 2020).

Pengurangan tarif PPh dapat menjadi salah satu pilihan untuk mencegah naiknya tingkat pengangguran akibat kenaikan tarif PPN (BKF, 2020). Pengurangan tarif PPh dapat membantu meringkas biaya operasional perusahaan dan mengurangi beban pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Hal ini dapat membantu mencegah pengangguran dengan mengurangi biaya operasional yang lebih tinggi.

Purwowidhu (2022) menjelaskan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan kebijakan fiskal ketika kenaikan tarif PPN terjadi. Pemerintah harus berupaya mencapai keseimbangan dalam kebijakan pajak dengan mempertahankan fasilitas PPN yang saat ini telah berlaku dan memberikan fasilitas bebas PPN untuk beberapa jenis barang maupun jasa. Hal ini guna membantu kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah serta menengah agar tidak menanggung PPN atas konsumsi barang maupun jasa tersebut.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan tarif PPN terhadap bisnis dan ekonomi, Pemerintah juga perlu melakukan reformasi dalam penggunaan anggaran di internal pemerintahan. Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran dengan melakukan pengurangan biaya operasional dan meningkatkan upaya efisiensi anggaran (Paramita, 2021). Mengurangi pengeluaran dan efisiensi penggunaan anggaran dapat membantu meningkatkan pendapatan pemerintah dan mengurangi defisit anggaran.

Reformasi pajak juga dibutuhkan untuk menanggulangi dampak negatif dari kenaikan tarif PPN. Pemerintah sudah seharusnya melakukan reformasi pajak secara menyeluruh (Paramita, 2021). Perbaikan administrasi informasi dan data perpajakan, perluasan dari wajib pajak, melakukan transformasi atas *shadow economy* menjadi ekonomi formal, serta pengaturan pemungutan pajak atas sektor digital sangat penting untuk dilakukan agar pendapatan negara dapat meningkat. Hal ini guna mencegah stigma di masyarakat bahwa defisit anggaran hanya dapat ditanggulangi dengan kenaikan tarif PPN 12% dan Pemerintah terkesan tidak memiliki solusi lain selain menaikkan tarif PPN menjadi 12%.

Sistem Politik serta Tata Kelola Lembaga Pemerintahan yang Mengelola Pendapatan Secara Tepat

Perlunya komitmen politik yang kuat dalam melaksanakan pemungutan PPN, agar PPN dapat berhasil dipungut (Grandcolas, 2005). Sistem politik suatu negara dapat berpengaruh dalam penerapan kebijakan publik terutama terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Demokrasi yang berlaku dalam sistem politik Indonesia telah menyebabkan banyak pebisnis menjadi politisi serta menempati posisi strategis birokrasi dalam sistem politik (Fukuoka, 2012).

Diperlukan komitmen politik dari para politisi untuk mendukung kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% agar penerapannya dapat berjalan dengan baik. Komitmen politik dapat berbentuk kebijakan yang mendukung upaya pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tarif PPN menjadi 12%. Hal ini sebagaimana amanat dari Pasal 7 ayat 4 UU PPN yang menyatakan bahwa perubahan tarif PPN diatur oleh Pemerintah, setelah Pemerintah menyampaikan kepada DPR RI untuk dibahas serta disepakati dalam penyusunan RAPBN.

Berdasarkan amanah dari Pasal 7 ayat 4 UU PPN diketahui bahwa dibutuhkan komitmen dari DPR RI untuk mendukung kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Karena DPR RI harus melakukan pembahasan dengan Pemerintah terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Kemudian yang pada akhirnya DPR RI beserta dengan Pemerintah harus menyepakati kenaikan tarif PPN menjadi 12% dalam RAPBN.

Pengelolaan pendapatan dari kenaikan tarif PPN menjadi 12% secara bertanggung jawab merupakan strategi yang bisa diterapkan pemerintah Indonesia agar bermanfaat dalam meningkatkan penerimaan publik terhadap penerapan kenaikan tarif PPN sebesar 12%. Strategi ini telah berhasil digunakan oleh pemerintah negara Perancis. Penelitian (Criqui et al., 2019) menjelaskan bahwa hasil pemungutan PPN di Perancis digunakan untuk pengeluaran yang bersifat barang publik.

Selain itu, syarat terpenting untuk memperkuat kebijakan PPN di Perancis adalah transparansi dan keinginan warga agar pendapatan PPN tidak disalahgunakan, namun digunakan untuk memberikan manfaat kepada rumah tangga serta membiayai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa struktur pengelolaan pendapatan dari PPN yang optimal penting dalam kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Hal ini guna mencegah munculnya persepsi korupsi Pemerintah di kalangan masyarakat sehubungan dengan naiknya tarif PPN menjadi 12%.

Pemerintah harus serius dalam mencegah masalah korupsi di Indonesia karena ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pemerintah harus transparan dan tepat guna dalam mengalokasikan penggunaan penerimaan negara dari kenaikan tarif PPN sebesar 12%. Kepercayaan masyarakat yang tinggi pada sistem pemerintahan serta politik bermanfaat dalam menaikkan penerimaan dari

masyarakat terhadap penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% (Criqui et al., 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tinjauan literatur yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui tantangan penerapan kebijakan tarif PPN 12%. Tantangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama dari peningkatan biaya administrasi perpajakan akibat kenaikan tarif PPN yang dialami oleh Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak). Pengusaha Kena Pajak harus mengeluarkan biaya pajak tambahan untuk menjalankan kewajiban perpajakan sehubungan dengan tarif PPN yang naik menjadi 12%.

Wajib Pajak harus menyesuaikan formulir pajak yang baru dengan yang sudah ada, penyesuaian proses pembukuan, penerbitan faktur pajak, pengkreditan faktur pajak. Wajib Pajak juga harus melakukan pembaharuan sistem e-faktur dalam melaksanakan kewajiban PPN. Wajib Pajak juga harus mempersiapkan dan mengikuti program pendidikan dan pelatihan guna mendukung administrasi dalam pemenuhan kewajiban PPN.

Kedua dari dampak kenaikan tarif PPN terhadap bisnis dan ekonomi. Beberapa indikator-indikator makro Indonesia yang terdampak negatif dari naiknya tarif PPN menjadi 12%. Dampak naiknya tarif PPN mulai dari inflasi terhadap harga jasa dan barang, menurunkan tingkat daya beli masyarakat, meningkatkan pengangguran dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketiga dari demokrasi sistem politik Indonesia yang mencakup pengusaha yang juga anggota Dewan dapat menjadi tantangan dalam penerapan tarif PPN 12%. Hal ini disebabkan adanya *conflict of interest* antar anggota dewan untuk melindungi usahanya dari kewajiban perpajakan. Penerapan kebijakan tarif PPN 12% dapat terkendala oleh budaya korupsi di Indonesia akibat tata kelola yang tidak benar, karena dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga naiknya tarif PPN 12% tidak berjalan dengan sesuai harapan.

Tantangan penerapan kebijakan tarif PPN 12% dapat dihindari pemerintah melalui beberapa strategi. Berdasarkan hasil tinjauan literatur, strategi ini dapat berupa sosialisasi secara bertahap ke masyarakat dan membangun mitra. Pemerintah harus mengadakan sosialisasi yang lebih mendalam untuk Wajib Pajak yang termasuk ke dalam kategori PKP serta harus mengadakan program pendidikan maupun pelatihan yang berguna untuk kelancaran PKP dalam menjalankan kewajiban administrasi PPNnya. Pemerintah harus membangun mitra dengan stakeholder yang terdampak dengan kenaikan tarif PPN agar penerapan tarif PPN sebesar 12% dapat diterapkan dengan baik.

Pemerintah harus mensinergikan dan mengkorelasikan kebijakan fiskal dan moneter guna mengantisipasi dampak dari kenaikan tarif PPN terhadap bisnis dan ekonomi. Mulai dari mengurangi belanja

pemerintah yang tidak produktif, memprioritaskan belanja yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberikan fasilitas PPN kepada masyarakat yang terdampak sehubungan dengan berlakunya tarif PPN menjadi 12%. Pemerintah harus melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh, dimulai dengan perbaikan pengelolaan informasi dan data perpajakan, peningkatan jumlah wajib pajak, melakukan transformasi formal terhadap *shadow economy* serta mengkaji aturan terakrit pemungutan pajak sektor digital agar pendapatan negara dapat tumbuh.

Perlu komitmen politik dari para politisi untuk mendukung kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% agar penerapannya dapat berjalan dengan baik. Komitmen politik dapat berbentuk kebijakan yang mendukung upaya pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tarif PPN menjadi 12%. *Grand design* pengelolaan penerimaan yang optimal, efektif dan efisien menjadi hal yang penting dalam penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Hal ini guna mencegah munculnya persepsi korupsi Pemerintah di kalangan masyarakat sehubungan dengan naiknya tarif PPN menjadi 12%.

REFERENSI

- Aryani, L., & Tambunan, M. R. U. D. (2022). Catatan Atas Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Indonesia. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2). <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i2.14893>
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (rd ed.). Sage.
- Criqui, P., Jaccard, M., & Sterner, T. (2019). Carbon taxation: A tale of three countries. *Sustainability*, 11(22), 6280.
- Darussalam, D. S., & Dhora, K. A. (2018). *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Díaz, A. O., & Gutiérrez, E. C. (2018). Competing actors in the climate change arena in Mexico: A network analysis. *Journal of Environmental Management*, 215, 239–247. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.03.056>
- Dyarto, R., & Setyawan, D. (2021). Understanding the political challenges of introducing a carbon tax in Indonesia. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 18(6), 1479–1488. <https://doi.org/10.1007/s13762-020-02925-4>
- Ebrill, M. L. P., Keen, M. M., & Perry, M. V. P. (2001). *The modern VAT*. International Monetary Fund.
- Escolano, J. (1995). *Taxing Consumption/Expenditure Versus Taxing Income*. Tax Policy Handbook, 50.
- Faisol, M., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 167–182. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.24536>
- Fukuoka, Y. (2012). Politics, business and the state in post-Soeharto Indonesia. *Contemporary Southeast*

- Asia, 80–100.
<https://www.jstor.org/stable/41446245>
- Grandcolas, C. (2005). The occasional failure in VAT implementation: Lessons for the Pacific. *Asia-Pacific Tax Bulletin*, 11(1), 6–13.
- Khawaja, A. Y. M. (2019). Impact of the Value Added Tax Increase on the Lebanese Macroeconomy and Financial Figures (Economic Growth, Inflation and Purchasing Power). *Scientific & Academic Publishing*, 9(2), 48–55.
<https://doi.org/10.5923/j.mm.20190902.02>
- Oldman, O., & Schenk, A. (2007). *Value Added Tax: A Comparative Approach*. Cambridge University Press.
- Owens, J. (2011). Improving performance of VAT system is a priority in the context of the economic crisis. *World Commerce Review*, 5(3), 8–10.
- Paramita, R. (2021). Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Mengatasi Inflasi Di Indonesia Periode 1984-2019. *Jurnal Anggaran: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(1), 152–168.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3851757>
- Qibthiyyah, R. M. (2018). The relationship of VAT rate and revenues in the case of informality. *Economics and Finance in Indonesia*, 64(1), 5.
- Ristić, M., Todorović, J. Đ., & Đorđević, M. (2019). Factors of the Value Added Tax Collection Efficiency in the Republic of Serbia. *Economic Themes*, 57(1), 35–49.
<https://doi.org/10.2478/ethemes-2019-0003>
- Rosdiana, Haula. , I. E. Slamet. , & P. T. M. (2011). *Teori Pajak Pertambahan Nilai: Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Siswanto. Dendi. (2024, March 21). Kenaikan Tarif PPN 12% Menekan Perekonomian. *Business Insight*.
- Tait, M. A. A. (1988). *Value added tax: International practice and problems* (Vol. 24). International Monetary Fund.
- Terra, B. (2010). VAT The case of value added tax in the European Union. *European Tax Institute Lund/Department of business law*.
- Wettestad, J., Gulbrandsen, L. H., & Andresen, S. (2021). Calling in the heavyweights: Why the world bank established the carbon pricing leadership coalition, and what it might achieve. *International Studies Perspectives*, 22(2), 201–217.
<https://doi.org/10.1093/isp/ekaa013>